



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Lingkungan XX (Rumah Keluarga XXXXX), Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar melalui *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX, sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 2 (dua) tahun kemudian berpindah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX dan setelah itu beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga terakhir tinggal di rumah kost di Kecamatan XXXXX, Kota Manado sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK 1, perempuan berumur X (XXXXX) tahun;
 - ANAK 2, laki-laki berumur X (XXXX) tahun;kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran awal tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi hingga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pengugat bahkan Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap diri Pengugat dan bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Pengugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat malas untuk mencari pekerjaan hingga Penggugat sudah sering mengingatkan pada diri Tergugat untuk bekerja namun Tergugat lebih memilih untuk bersantai di dalam rumah;
 - c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin hingga Penggugat harus meminta bantuan dari orang tua untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juli 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b dan c diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karenanya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menetapkan Nurul I'anatul Fajriyah, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut terjadi sebelum jawab jinawab dan Tergugat juga tidak keberatan serta menyetujui pencabutan perkara tersebut, maka pencabutan tersebut tidak melanggar hak Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat telah menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat juga tidak keberatan dan menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul I'anatul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)